



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor168/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : ISLAIYAH
Tempat, tanggal lahir : Cempaka, 14-10-1982
NomorIndukKependudukan : 6372035410820004
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan kertak baru cempaka Rt.034
RW.008 Kelurahan Cempaka,
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Mei 2019, dengan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 1999 telah terjadi pernikahan antara pemohon ISLAIYAH dengan seorang laki-laki bernama ALROPI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor B-13/241/35/II/1999 tertanggal 23 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut di karunia2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NADIA TURAHMA
 - b. NAJWA FITRI SALSABILA
2. Bahwa anak kedua Pemohon NAJWA FITRI SALSABILA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
 3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran NAJWA FITRI SALSABILA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : NAJWA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLA IYAH

Akan melakukan perubahan Nama dan Nama Ibu, menjadi :

Nama : SHAIMA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLAIYAH

Karena sesuai dengan Keinginan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama dan Nama Ibupada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran NAJWA FITRI SALSABILA memiliki Kutipan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : NAJWA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLA IYAH

Menjadi :

Nama : SHAIMA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLAIYAH

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor :6372-LU-19112012-0012 tertanggal19 November 2012 untuk perubahan Nama dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuki tu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372035410820004 atas nama Islaiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 22 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 637203010280006 atas nama Alropi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-

2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032502110006 dengan Kepala Keluarga atas nama Alropi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 31 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah No.B13/241/35/I/1998 atas nama laki-laki yang bernama Alropi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cempaka tanggal 23 Januari 1999 dengan perempuan yang bernama Islaiyah yang selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1863/EKSAM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama Nadiaturahma yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama Nadiaturahma yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/242/Disdukcapil, tanggal 13 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ISNAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Sungai Tiung RT.008 RW.003 Kel. Sei Tiung Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru.;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alropi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dikarunia 2(dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan melakukan perbaikan akta kelahiran adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya pada persidangan ini karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dan ada kesalahan penulisan nama Ibu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tertulis NAJWA FITRI SALSABILA akan dirubah menjadi SHAIMA FITRI SALSABILA dan nama ibu ISLA IYAH seharusnya ISLAIYAH;
- Bahwa Akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

Saksi 2. AMALIA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Sungai Tiung RT.008 RW.003 Kel. Sei Tiung Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru.;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alropi;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dikarunia 2(dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang akan melakukan perbaikan akta kelahiran adalah anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya pada persidangan ini karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dan ada kesalahan penulisan nama Ibu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tertulis NAJWA FITRI SALSABILA akan dirubah menjadi SHAIMA FITRI SALSABILA dan nama ibu ISLA IYAH seharusnya ISLAIYAH;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anak Pemohon berdasarkan petunjuk guru;
- Bahwa Akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon dan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis nama anak Pemohon NAJWA FITRI SALSABILA akan dirubah menjadi SHAIMA FITRI SALSABILA dan nama ibu ISLA IYAH seharusnya ISLAIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, P--2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat tinggal di jalan Sungai Tiung RT.008 RW.003 Kel. Sei Tiung Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Isnawati dan saksi Amalia yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama anak Pemohon bernama Pemohon SHAIMA FITRI SALSABILA dan nama ibu ISLAIYAH yang dimana anak Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut Nama anak Pemohon tertulis NAJWA FITRI SALSABILA akan dirubah menjadi SHAIMA FITRI SALSABILA dan nama ibu ISLA IYAH seharusnya ISLAIYAH dan baru diketahui oleh Pemohon sehingga agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi Anak Pemohon maka perlu dilakukan perubahan Nama anak Pemohon dan nama ibu dari anak Pemohon sebagaimana nama yang sebenarnya Nama anak Pemohon yakni NAJWA FITRI SALSABILA berdasarkan petunjuk dari Tuan Guru yang mana anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama ibu dari anak Pemohon sebenarnya adalah ISLAIYAH yang bersesuaian dengan dokumen lainnya yaitu KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dan nama ibu dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nama anak Pemohon akan dirubah berdasarkan petunjuk dari Tuan Guru yang mana anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama ibu dari anak Pemohon sebenarnya adalah ISLAIYAH yang bersesuaian dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama anak Pemohon dan perbaikan nama ibu dari anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 7 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petuturnya;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama dan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran NAJWA FITRI SALSABILA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : NAJWA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLA IYAH

Menjadi :

Nama : SHAIMA FITRI SALSABILA

Nama Ibu : ISLAIYAH

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor :6372-LU-19112012-0012 tertanggal 19 November 2012 untuk perubahan Nama dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar
Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami VIVI INDRASUSI
SIREGAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim, didampingi oleh ANDIRISA, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI RISA, S.H

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.,

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
Redaksi :	Rp. 10.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00+
Jumlah :	

Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Bjb